



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 137/Pid.B/2019/PN Mad

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	ANDI SETYAWAN Bin JUNAEDI;
Tempat lahir	:	Ponorogo;
Umur/tgl lahir	:	31 tahun /07 April 1988;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Anggrek No.17 A Rt/Rw 014/003 Kelurahan Oro-Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pelajar/ Mahasiswa (sesuai KTP);

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Oktober 2019 dan terdakwa telah ditahan dengan jenis Rutan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
4. Hakim sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan

Hal 1 dari 6 hal, Penetapan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pengadilan Negeri** tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan atas Surat Dakwaan tertanggal 18 Desember 2019 NO. REG. Perk.PDM-68/MDN/Enz.2/2019 dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan yaitu :

1. Rabu tanggal 18 Desember 2019, terdakwa hadir dipersidangan dan surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum;
2. Kamis tanggal 2 Januari 2020, agenda sidang pemeriksaan saksi namun terdakwa tidak dihadirkan oleh Penuntut Umum dikarenakan sakit berdasarkan surat pemberitahuan tahanan yang sakit An. Andi Setiawan Bin Junaedi yang dikeluarkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun tanggal 31 Desember 2019;
3. Kamis tanggal 16 Januari 2020, agenda sidang pemeriksaan saksi: Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan Terdakwa ke depan persidangan dengan alasan Terdakwa meninggal dunia. Dan terhadap ketidakhadiran Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan telah pula menyerahkan : Surat Keterangan kematian Nomor 472.12/46/I/IKF/303/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pada RSUD dr. Soedono Madiun yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 jam 07.45 Wib telah meninggal di RSUD dr. Soedono Madiun:

Nama : Andi Setiawan

No. Medrec : 6788444

Kelamin : Laki-laki

Alamat : Jl. Anggrek 17a RT. 14 RW. 03 Oro-Oro Ombo,  
Kartoharjo, Madiun;

Keterangan : Orang tersebut tidak mengandung penyakit menular;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup

Hal. 2 dari 6 hal, Penetapan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya dalam Pasal (1) Angka 7 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Penuntutan" adalah *tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.* Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 6 sub b disebutkan pula bahwa yang dimaksud dengan "Penuntut Umum" adalah Jaksa yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa terkait dengan pengertian tersebut diatas, Pengadilan Negeri Madiun telah menerima pelimpahan perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas. Untuk itu Ketua Pengadilan Negeri telah menunjuk Majelis Hakim yang mengadili perkara ini. Dan Majelis Hakim dimaksud telah pula menetapkan hari persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan antara penjelasan Penuntut Umum dengan Surat Keterangan Dokter tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat tidak bisa dihadirkannya Terdakwa dalam persidangan tersebut diatas oleh Penuntut Umum adalah berdasarkan alasan sah dan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa selain memberikan kewenangan untuk melakukan Penuntutan kepada Penuntut Umum, dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Bab V, VI dan VII ada disebutkan keadaan-keadaan yang berpengaruh terhadap Hak Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan. Dimana keadaan-keadaan yang membuat Penuntut Umum tidak boleh melakukan penuntutan terhadap Terdakwa disebut dengan "*Peniadaan Penuntutan*";

Menimbang, bahwa dasar-dasar yang meniadakan penuntutan dapat dijumpai dalam KUHP antara lain :

- 1) Buku I Bab V, yaitu dalam pasal 61 dan 62 KUHP ;

Hal. 3 dari 6 hal, Penetapan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Buku I Bab VII yaitu dalam pasal 72 KUHP;
- 3) Buku I Bab VIII yaitu dalam pasal 76; 77; 78 KUHP yang mengatur tentang hapusnya hak untuk melakukan penuntutan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 KUHP menyebutkan : “*Hak menuntut hukuman gugur (tidak laku lagi) lantaran sitertuduh meninggal dunia*”.

Jika hal ini terjadi dalam taraf pemeriksaan di Pengadilan, dimana seorang Terdakwa meninggal dunia sebelum ada putusan terakhir dari Pengadilan maka hak menuntut dari Penuntut Umum haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Keterangan kematian Nomor 472.12/46/I/IKF/303/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pada RSUD dr. Soedono Madiun, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 jam 07.45 Wib Terdakwa telah meninggal dunia di RSUD dr. Soedono Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dan dihubungkan pula dengan ketentuan pasal 77 KUHP, Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan secara hukum apabila Hak Penuntutan dari Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut dinyatakan *Gugur*;

Menimbang, bahwa oleh karena hak penuntutan Penuntut Umum dinyatakan gugur dan terhadap perkara terdakwa tersebut telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti tersebut yaitu berupa:

- 78 (tujuh puluh delapan) lembar kwitansi warna merah (sudah dibayar sesuai nominal yang tertera di kwitansi);
- 2 (dua) lembar kwitansi warna putih dan merah (titip bayar atau belum dibayar sesuai nominal yang tertera di kwitansi);

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Aji Nusantoro, maka barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada Aji Nusantoro;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bulan Mei 2019 atas nama sdr. Pudianto dari PT. Vagansa Sukses Mandiri;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Pudianto, maka barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada Pudianto;

Hal. 4 dari 6 hal, Penetapan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran bulan Mei 2019 atas nama sdr.

Wahyuti dari PT. Vaganza Sukses Mandiri;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Wawuk Wahyuti, maka barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada Wawuk Wahyuti;

Mengingat ketentuan Pasal 77 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Gugur Hak Penuntutan Penuntut Umum terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa Andi Setyawan Bin Junaedi;
2. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 78 (tujuh puluh delapan) lembar kwitansi warna merah (sudah dibayar sesuai nominal yang tertera di kwitansi);
  - 2 (dua) lembar kwitansi warna putih dan merah (titip bayar atau belum dibayar sesuai nominal yang tertera di kwitansi);  
Dikembalikan kepada Aji Nusantoro;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bulan Mei 2019 atas nama sdr. Pudianto dari PT. Vaganza Sukses Mandiri;  
Dikembalikan kepada Pudianto;
  - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran bulan Mei 2019 atas nama sdr. Wahyuti dari PT. Vaganza Sukses Mandiri;  
Dikembalikan kepada Wawuk Wahyuti;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020, oleh kami, Hastuti, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Catur Bayu Sulistiyo, S.H, Wuryanti,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

S.H., M. H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ambo Dalle, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Riska Diana, S.H, Penuntut Umum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Catur Bayu Sulistiyo, S.H,

Hastuti, S.H., M.H.

Wuryanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ambo Dalle, S.H.,M.H